



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LELENG LINA MULIANI LIAU, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Biru II, Blok A-1.48, RT 01, RW 026, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi S. Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kalingga *Law Office*, beralamat di Jalan Dr. Susilo Raya, Nomor 1, Room 2, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p:

Para Tim Kurator SHIERLY (Dalam Pailit):

- REDHO JUNAIDI, S.H., M.H.**, selaku Kurator Shierly (Dalam Pailit) beralamat di Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP *Law Firm*), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
- RAHMADANY FIRMANSYAH, S.H., CLA.**, selaku Kurator Shierly (Dalam Pailit) beralamat di Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP *Law Firm*), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
- OKTAVIAN ADHAR, S.H.**, selaku Kurator Shierly (Dalam Pailit) beralamat di Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP *Law Firm*), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, ketiganya dalam hal ini

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Indah Try Harsanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP Law Firm), beralamat di The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ke-2 aset berupa Daftar Bukti Tambahan Aset Pailit Shierly (dalam pailit) tanggal 6 Mei 2021 berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 732/Utama, Cimahi, Jawa Barat atas nama Shierly dari Kantor BPN/ATR Kota Cimahi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 16076/Kutabumi, Kabupaten Tangerang atas nama Shierly dari Kantor BPN/ATR Kabupaten Tangerang;

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Mengeluarkan ke-2 Aset pribadi milik Penggugat dari Boedel Pailit Shierly (dalam pailit) pada Perkara Nomor 90/Pdt.sus-PKPU/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 6 Mei 2021 dan melaporkanya kepada Hakim Pengawas (Hawas);
4. Menyatakan Lelang Nomor 948/30/2022 yang dilakukan oleh Tergugat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



adalah cacat demi hukum;

5. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum;
6. Menyatakan Putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau terdapat *verzet*, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida: atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2023/Pn Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Perdata Khusus Gugatan Lain-lain Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., karena terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah atas ke-2 aset berupa:
4. Menyatakan Daftar Bukti Tambahan Aset Pailit Shierly (dalam pailit) tanggal 6 Mei 2021 berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 732/Utama. Cimahi, Jawa Barat atas nama Shierly dari Kantor BPN/ATR Kota Cimahi, Jawa Barat.
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 16076/Kutabumi, Kabupaten Tangerang atas nama Shierly dari Kantor BPN/ATR Kabupaten Tangerang, Banten;

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan Lelang Nomor 948/30/2022 yang dilakukan oleh Tergugat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung adalah cacat demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus di lindungi secara hukum;
7. Menyatakan putusan *a quo* ini bersifat serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat *verzet*, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam hal tanah objek sengketa adalah miliknya, dan ternyata sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bantahannya bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 732/Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat atas nama Shierly, dan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor 104/2016, tanggal 16 Agustus 2016 antara Ny. Miah, sebagai Penjual dengan Ny. Shierly sebagai Pembeli atas Hak Milik Nomor 732/Utama seluas 124 m², serta berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 133525/2023, tanggal 13 Juli 2023, terbukti bahwa kedua aset harta pailit yang termuat dalam Daftar Tambahan Harta Pailit Shierly (dalam pailit) tanggal 21 Juli 2021, dalam Perkara Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tersebut adalah milik Shierly selaku Debitor Pailit;

Bahwa terhadap dalil *nominee* (penggunaan pinjam nama) tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan penyelundupan hukum dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang berkaitan dengan hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung di Hotel Intercontinental Bandung tanggal 29 November sampai dengan tanggal

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2020, dalam hal *nominee* maka nama yang tercantum dalam sertifikat adalah sebagai pemilik atas tanah, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* tuntutan (petitum) gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak seluruhnya, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LELENG LINA MULIANI LIAU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LELENG LINA MULIANI LIAU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....Rp	<u>5.000.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)